

WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6), Pasal 9 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/ PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
10. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik pemerintah maupun swasta.

11. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang yang berada di wilayah Kota Malang.
12. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
13. Tempat Kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.

BAB II

PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 2

Penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok dapat dilaksanakan oleh setiap Penanggung Jawab KTR pada:

- a. Tempat Kerja;
- b. Tempat Umum; dan
- c. Tempat Lainnya.

Pasal 3

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk dan pintu keluar ruangan;
- d. paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tempat orang berlalu-lalang;

- e. disediakan media informasi yang menunjukkan tempat khusus merokok;
- f. disediakan informasi bahaya asap rokok untuk kesehatan; dan
- g. disediakan tempat membuang puntung rokok.

BAB III

BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan persyaratan tanda dilarang merokok/Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. bahan Material, terdiri dari seng, aluminium, kayu, stiker, banner, atau spanduk;
 - b. bentuk, terdiri dari kotak atau lingkaran;
 - c. warna gambar rokok berwarna hitam, tulisan berwarna hitam atau merah atau putih dan background berwarna putih;
 - d. ukuran di dalam ruangan = 40 cm x 20 cm;
 - e. ukuran di luar ruangan = 100 cm x 70 cm; dan
 - f. bentuk tulisan terdiri dari jenis huruf kapital besar, warna hitam atau merah atau putih dengan ukuran proporsional.
- (2) Format tanda dilarang merokok atau Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap Rokok.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pimpinan atau Penanggung Jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.
- (3) Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pembinaan antara lain:
 - a. mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
 - c. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kawasan tanpa rokok; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa

Rokok terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang terhadap larangan merokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan atau penanggung jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. kegiatan menegur sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi upaya menghentikan kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 8

- (1) Pengawasan diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau penanggung jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan agar Kawasan Tanpa Rokok yang dimiliki atau dikelola benar-benar bebas dari asap rokok.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:
 - a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

BAB V

SATUAN PETUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, Walikota membentuk Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Malang.
- (2) Susunan Keanggotaan Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok dengan unsur ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar di Kawasan Tanpa Rokok kepada Pimpinan/penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam usaha terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

- (3) Peran serta masyarakat diarahkan untuk :
- a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok; dan
 - b. memfasilitasi dan membantu pejabat berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Mei 2023
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.

ERIK SETYO SANTOSO


BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

FORMAT TANDA DILARANG MEROKOK ATAU KAWASAN TANPA ROKOK



WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI